



P U T U S A N

Nomor 1256/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bagus Rahmat Syahrul Bin Sumartono
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun /6 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Lobeser Barat RT. 02 RW. 06 Ds. Baron Kec.
Baron Kab. Nganjuk
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Bagus Rahmat Syahrul Bin Sumartono ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada persidangan ini, yaitu Victor Sinaga,S.H, Advokat dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum RUMAH Keadilan Masyarakat, berkantor di Jalan Klampsi Anom IV blok F no.59 kota Surabaya berdasarkan Surat penetapan penunjukkan pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2024 nomor 1256/Pid.Sus/2024/PN Sby, Surat penetapan penunjukkan tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1256/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1256/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL BIN SUMARTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana NARKOTIKA yakni "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 gram" sebagaimana yang telah kami dakwakan melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL BIN SUMARTONO selama : **16 (enam belas) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar Denda, maka diganti dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) bulan**, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik teh china warna hijau diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih total 1.998,014 gram beserta bungkusnya terdiri dari 999,190 gram dan 998,824 gram (sesuai dengan hasil labfor);
 - 2 (dua) bungkus plastik Milo;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat;
 - 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna hijau beserta simcardnya 082131558201DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 - Uang tunai Rp.2.800.000,-;DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa melalui penasihat Hukumnya sebagai berikut:

1. Putusan yang seadil-adilnya(ex aequo at bono) dan/atau
2. Putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum menyatakan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL BIN SUMARTONO, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada bulan Mei dalam tahun 2024, bertempat di rumah makan Minang Jl. Raya Semarang-Batang, Ds. Tegalsari, Kec. Kandeman, Kab. Batang, Jawa Tengah, atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batang, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 gram*", yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 Terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL dihubungkan oleh RIZALDI (DPO) melalui telepon WhatsApp ditawarkan untuk menjadi perantara dalam narkoba jenis sabu dengan cara mengambil dan menerima ditempat ranjauan dan menyerahkan kembali narkoba ditempat ranjauan sesuai dengan petunjuk dari RIZALDI, dengan upah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) setiap kilogramnya, dan terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL diberikan upah uang sebesar Rp.4.700.000,- dengan dikirim oleh RIZALDI secara Cardless dengan memberikan Nomer HP dan memberikan kode transaksi, sebagai uang transport dalam menerima barang Narkoba jenis sabu tersebut dan sisanya akan diberikan apabila diserahkan kembali ditempat ranjauan sesuai dengan petunjuk RIZALDI. Selanjutnya Terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL berangkat ke Jakarta

Halaman 3 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dengan menumpang Bus di terminal Bungurasih dengan tujuan ke Terminal Tanjnung Priuk Jakarta Utara.

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL tiba ditempat ranjauan dengan mengambil karcis didalam toilet Mc Donald dekat Hari-Hari Swalayan Lokasari Square selanjutnya Terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL menukarkan karcis tersebut dipenitipan barang di sebelah pintu masuk Hari-Hari Swalayan Lokasari Square Jalan Mangga Besar No. 81 Tamansari, Tangki, Jakarta Timur, selanjutnya Terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL menerima 1 buah tas ransel warna coklat dengan isi 2 (dua) bungkus plastik teh china warna hijau berisi Narkotika jenis Sabu berat bersih total 1.998,014 gram beserta bungkusnya terdiri dari 999,190 gram dan 998,824 gram.

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, sekira pukul 06.00 WIB Bus yang di tumpangi Terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL berhenti di rumah makan Minang Jl. Raya Semarang-Batang, Ds. Tegalsari, Kec. Kandeman, Kab. Batang, Jawa Tengah. Kemudian saksi BASTYAN AFFANDI dan saksi AGUNG SUJADMIKO serta unitnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL, kemudian melakukan penggeledahan badan dan barang bukti yang berhasil di amankan yaitu antara 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna hijau beserta simcardnya 082131558201 berada di saku sebelah kanan celana pendek jeans dan Uang tunai Rp.2.800.000,- berada di saku sebelah kiri celana pendek jeans yang tersangka gunakan. Selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam Bus Sari Indah yang ditumpangi Terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL dan ditemukan 1 buah tas ransel warna coklat dengan isi 2 (dua) bungkus plastik teh china warna hijau berisi Narkotika jenis Sabu berat bersih total 1.998,014 gram beserta bungkusnya terdiri dari 999,190 gram dan 998,824 gram.

- Bahwa Terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL telah 2 (dua) kali menjadi perantara Narkotika jenis shabu, yaitu untuk yang pertama pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2024 menerima ditempat ranjauan dengan mengambil karcis didalam toilet KFC Citra Garden 2 Jl. Kebahagiaan Pegadungan, Kec. Kalideres Kota. Jakarta selanjutnya Terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL menukarkan karcis tersebut dipenitipan barang didalam Super Indo Citra 2 Pegadungan, Kec. Kalideres Kota. Jakarta dengan menerima 1 buah tas ransel warna silver diduga berisi 3 (tiga) bungkus plastik teh china dengan berat 1.000 gram perbungkusnya,

Halaman 4 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL serahkan kembali 1 buah tas ransel warna silver yang diduga berisi Narkotika jenis sabu tersebut ditempat ranjauan didaerah Benowo Kota. Surabaya sesuai dengan petunjuk RIZALDI, dan untuk yang kedua, pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024 rencananya barang Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL serahkan kembali ditempat ranjauan sesuai dengan petunjuk RIZALDI, namun belum sampai terlaksana Terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL dilakukan penangkapan terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian.

- Didapat barang bukti perbuatan Terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik teh china warna hijau diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih total 1.998,014 gram beserta bungkusnya terdiri dari 999,190 gram dan 998,824 gram (sesuai dengan hasil labfor);
- 2 (dua) bungkus plastik Milo;
- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat;
- Uang tunai Rp.2.800.000,-;
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna hijau beserta simcardnya 082131558201

- Bahwa Terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.03392/NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 10975/2024/NNF dan 10976/2024/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina dengan berat netto $\pm 1.998,014$ gram terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL BIN SUMARTONO, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan Mei dalam tahun 2024, bertempat di rumah makan Minang Jl. Raya Semarang-Batang, Ds. Tegalsari, Kec. Kandeman, Kab. Batang, Jawa Tengah, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batang, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saksi BASTYAN AFFANDI dan saksi AGUNG SUJADMIKO serta unitnya Ditreskoba Polda Jatim mendapatkan informasi sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkotika Jenis shabu dan yang dilakukan oleh Terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL, yang biasa melakukan penyalahgunaan atau peredaran narkotika Jenis shabu di wilayah Surabaya, kemudian saksi BASTYAN AFFANDI dan saksi AGUNG SUJADMIKO serta unitnya melakukan penyelidikan dengan melakukan pengecekan terhadap nomer telepon Terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL serta melakukan surveillance terhadap terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL, selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 05.50 WIB saksi BASTYAN AFFANDI dan saksi AGUNG SUJADMIKO serta unitnya mendapatkan informasi bahwa sdr. BAGUS RAHMAT SYAHRUL berada di dalam rumah makan Minang Jl. Raya Semarang-Batang, Ds. Tegalsari, Kec. Kandeman, Kab. Batang, Jawa Tengah dan diduga sedang menguasai narkotika Jenis shabu kemudian petugas mendatangi lokasi keberadaan Terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL tersebut, kemudian sekira pukul 06.00 WIB saksi BASTYAN AFFANDI dan saksi AGUNG SUJADMIKO serta unitnya tiba di lokasi keberadaan terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL BIN SUMARTONO, Kemudian saksi BASTYAN AFFANDI dan saksi AGUNG SUJADMIKO serta unitnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL, kemudian melakukan penggeledahan badan dan barang bukti yang berhasil di amankan yaitu antara 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna hijau beserta simcardnya 082131558201 berada di saku sebelah kanan celana pendek jeans dan Uang tunai Rp.2.800.000,- berada di saku sebelah kiri celana pendek jeans yang tersangka gunakan. Selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam Bus Sari Indah yang ditumpangi Terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL dan ditemukan 1 buah tas ransel warna coklat dengan isi 2 (dua) bungkus plastik teh china warna hijau berisi Narkotika jenis Sabu berat bersih total 1.998,014 gram beserta bungkusnya terdiri dari 999,190 gram dan 998,824 gram.

Halaman 6 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



- Bahwa Terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL telah 2 (dua) kali menjadi perantara Narkotika jenis shabu, yaitu untuk yang pertama pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2024 menerima ditempat ranjauan dengan mengambil karcis didalam toilet KFC Citra Garden 2 Jl. Kebahagiaan Pegadungan, Kec. Kalideres Kota. Jakarta selanjutnya Terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL menukarkan karcis tersebut dipenitipan barang didalam Super Indo Citra 2 Pegadungan, Kec. Kalideres Kota. Jakarta dengan menerima 1 buah tas ransel warna silver diduga berisi 3 (tiga) bungkus plastik teh china dengan berat 1.000 gram perbungkusnya, selanjutnya Terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL serahkan kembali 1 buah tas ransel warna silver yang diduga berisi Narkotika jenis sabu tersebut ditempat ranjauan didaerah Benowo Kota. Surabaya sesuai dengan petunjuk RIZALDI, dan untuk yang kedua, pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024 rencananya barang Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL serahkan kembali ditempat ranjauan sesuai dengan petunjuk RIZALDI, namun belum sampai terlaksana Terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL dilakukan penangkapan terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian.
- Didapat barang bukti perbuatan Terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik teh china warna hijau diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih total 1.998,014 gram beserta bungkusnya terdiri dari 999,190 gram dan 998,824 gram (sesuai dengan hasil labfor);
 - 2 (dua) bungkus plastik Milo;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat;
 - Uang tunai Rp.2.800.000,-;
 - 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna hijau beserta simcardnya 082131558201
- Bahwa Terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.03392/NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 10975/2024/NNF dan 10976/2024/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina dengan berat netto $\pm 1.998,014$ gram terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BASTYAN AFFANDI, S.H dibawah

sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Saksi menerangkan bahwa yang saksi tangkap dan diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis Shabu pada hari Senin, 6 Mei 2024, sekira pukul 06.00 WIB yaitu terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL BIN SUMARTONO, tempat/tanggal lahir : Surabaya, 06 Juni 1990 (umur 33 tahun), Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pendidikan Terakhir : SMP (lulus), Pekerjaan : Swasta (Serabutan), Agama : Islam, Status : Belum Menikah, alamat : Dsn.Lobeser Barat RT 002 RW 006 Ds.Baron Kec.Baron Kab.Nganjuk (Sesuai NIK 3518100606900003).
- saksi menerangkan dan saksi AGUNG SUJADMIKO serta unitnya Ditreskoba Polda Jatim mendapatkan informasi sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkotika Jenis shabu dan yang dilakukan oleh Terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL, yang biasa melakukan penyalahgunaan atau peredaran narkotika Jenis shabu di wilayah Surabaya, kemudian saksi dan saksi AGUNG SUJADMIKO serta unitnya melakukan penyelidikan dengan melakukan pengecekan terhadap nomer telepon Terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL serta melakukan survailance terhadap terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL, selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 05.50 WIB saksi dan saksi AGUNG SUJADMIKO serta unitnya mendapatkan informasi bahwa sdr. BAGUS RAHMAT SYAHRUL terpantau di dalam rumah makan Minang Jl. Raya Semarang-Batang, Ds. Tegalsari, Kec. Kandeman, Kab. Batang, Jawa Tengah ;
- Saksi menerangkan benar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL BIN SUMARTONO Di dalam



rumah makan Minang Jl. Raya Semarang-Batang, Ds. Tegalsari, Kec. Kandeman, Kab. Batang, Jawa Tengah, pada hari Senin, 6 Mei 2024, sekira pukul 06.00 WIB dalam perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis sabu.

- Saksi menerangkan benar pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL BIN SUMARTONO petugas langsung melakukan menggeledah badan/pakaian serta tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa Di dalam rumah makan Minang Jl. Raya Semarang-Batang, Ds. Tegalsari, Kec. Kandeman, Kab. Batang, Jawa Tengah lalu petugas menemukan 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna hijau beserta simcardnya 0821315582012 berada di saku sebelah kanan celana pendek jeans dan Uang tunai Rp.2.800.000,- berada di saku sebelah kiri celana pendek jeans yang terdakwa gunakan, kemudian dilakukan penggeledahan didalam Bus Sari Indah yang terdakwa tumpangi serta petugas menemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik teh china warna hijau diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih total 1.998,014 gram beserta bungkusnya terdiri dari 999,190 gram dan 998,824 gram (sesuai dengan hasil labfor) yang terbungkus plastik Milo didalam tas ransel warna coklat yang berada dibawah bangku yang terdakwa tempati sebelah kiri Nomer 6 dari depan didalam Bus Sari Indah saat dilakukan penangkapan tersebut, dengan disaksi Sopir Bus sari Indah saudara MOH. GUFRON dan Saksi kernet Bus sari Indah FERRY INDAH RUSADI, Kemudian seluruh barang tersebut terdakwa serahkan kepada petugas.

- Saksi menerangkan benar berdasarkan pengakuan Terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL BIN SUMARTONO, mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr.RIZALDI (DPO) dengan cara menerima di tempat ranjauan dari Sdr.RIZALDI (DPO) pada hari Minggu, 5 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB ditempat ranjauan dengan mengambil karcis didalam toilet Mc Donald dekat Hari-Hari Swalayan Lokasari Square selanjutnya terdakwa menukarkan karcis tersebut dipenitipan barang di sebelah pintu masuk Hari-Hari Swalayan Lokasari Square Jalan Mangga Besar No. 81 Tamansari, Tangki, Jakarta Timur, saya menerima 1 buah tas ransel warna coklat dengan berisi 2 (dua) bungkus plastik teh china warna hijau diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih total 1.998,014 gram beserta bungkusnya terdiri dari 999,190 gram dan 998,824 gram (sesuai dengan hasil labfor) yang terbungkus dengan bungkus plastik milo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL BIN SUMARTONO dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu telah terjadi ke dua kalinya, yaitu untuk yang pertama pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2024 menerima ditempat ranjauan dengan mengambil karcis didalam toilet KFC Citra Garden 2 Jl. Kebahagiaan Pegadungan, Kec. Kalideres Kota. Jakarta selanjutnya terdakwa menukarkan karcis tersebut dipenitipan barang didalam Super Indo Citra 2 Pegadungan, Kec. Kalideres Kota. Jakarta dengan menerima 1 buah tas ransel warna silver diduga berisi 3 (tiga) bungkus plastik teh china dengan berat 1.000 gram perbungkusnya, selanjutnya tersangka serahkan kembali 1 buah tas ransel warna silver yang diduga berisi Narkotika jenis sabu tersebut ditempat ranjauan didaerah Benowo Kota. Surabaya sesuai dengan petunjuk Sdr.RIZALDI (DPO) dan untuk yang kedua, pada hari Minggu, 5 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB ditempat ranjauan dengan mengambil karcis didalam toilet Mc Donald dekat Hari-Hari Swalayan Lokasari Square selanjutnya terdakwa menukarkan karcis tersebut dipenitipan barang di sebelah pintu masuk Hari-Hari Swalayan Lokasari Square Jalan Mangga Besar No. 81 Tamansari, Tangki, Jakarta Timur terdakwa menerima 1 buah tas ransel warna coklat dengan berisi 2 (dua) bungkus plastik teh china warna hijau diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih total 1.998,014 gram beserta bungkusnya terdiri dari 999,190 gram dan 998,824 gram (sesuai dengan hasil labfor). Rencananya barang Narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa serahkan kembali ditempat ranjauan sesuai dengan petunjuk Sdr.RIZALDI (DPO). Namun belum sampai terlaksana terdakwa dilakukan penangkapan terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian.
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL BIN SUMARTONO selama menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dari Sdr.RIZALDI ini sudah mendapatkan keuntungan/upah berupa uang dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu gratis. Untuk yang pertama yaitu dengan menerima ditempat ranjauan kemudian diserahkan kembali ditempat ranjauan sesuai dengan petunjuk Sdr.RIZALDI (DPO) dan telah mendapatkan upah uang sebesar Rp. 50.000.000,- dengan ditransfer oleh Sdr.RIZALDI (DPO) ke rekening milik teman terdakwa dengan cara bertahap. Untuk penerimaan yang kedua terdakwa rencananya mendapatkan upah uang dari Sdr.RIZALDI (DPO) yaitu Rp.17.000.000,- perkilonya, Namun terdakwa masih diberikan upah uang sebesar Rp.4.700.000,- dengan

Halaman 10 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim oleh Sdr.RIZALDI (DPO) secara Cardless dengan memberikan Nomer HP dan memberikan kode transaksi, yang mana sebagai uang transport dalam menerima barang Narkotika jenis sabu tersebut dan sisanya akan diberikan apabila diserahkan kembali ditempat ranjauan sesuai dengan petunjuk Sdr.RIZALDI (DPO).

- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL BIN SUMARTONO setelah menerima/mendapatkan barang Narkotika jenis shabu ditempat ranjauan dari Sdr.RIZALDI (DPO) kemudian rencananya akan diserahkan kembali ditempat ranjauan didaerah Ketintang Kota. Surabaya sesuai dengan petunjuk Sdr.RIZALDI (DPO).

- Saksi menerangkan bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL BIN SUMARTONO serta penggeledahan tempat tertutup lainnya dan telah berhasil ditemukan barang berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik teh china warna hijau diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih total 1.998,014 gram beserta bungkusnya terdiri dari 999,190 gram dan 998,824 gram (sesuai dengan hasil labfor);
- 2 (dua) bungkus plastik Milo;
- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat;
- Uang tunai Rp.2.800.000,-;
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna hijau beserta simcardnya 082131558201;

- Saksi menerangkan setelah dilakukan penangkapan dan setelah ditemukan barang bukti pokok berupa 2 (dua) bungkus plastik teh china warna hijau diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih total 1.998,014 gram beserta bungkusnya terdiri dari 999,190 gram dan 998,824 gram (sesuai dengan hasil labfor). Selanjutnya terdakwa beserta buktinya dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim dilakukan pemeriksaan untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- saksi menerangkan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa maksud dan tujuan tsk. BAGUS RAHMAT SYAHRUL BIN SUMARTONO menguasai dan menyimpan barang Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik teh china warna hijau diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih total 1.998,014 gram beserta bungkusnya terdiri dari 999,190 gram dan 998,824 gram (sesuai dengan hasil labfor) dari Sdr.RIZALDI (DPO) yaitu rencananya untuk di serahkan kembali

Halaman 11 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat ranjauan sesuai petunjuk Sdr.RIZALDI (DPO) dan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu gratis.

Terhadap keterangan saksi BASTYAN AFFANDI, S.H., Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **AGUNG SUJADMIKO**, dibacakan dalam persidangan dan dalam memberikan keterangan dalam berita acara penyidikan telah bersumpah menurut agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Saksi menerangkan bahwa yang saksi tangkap dan diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis Shabu pada hari Senin, 6 Mei 2024, sekira pukul 06.00 WIB yaitu terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL BIN SUMARTONO, tempat/tanggal lahir : Surabaya, 06 Juni 1990 (umur 33 tahun), Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pendidikan Terakhir : SMP (lulus), Pekerjaan : Swasta (Serabutan), Agama : Islam, Status : Belum Menikah, alamat : Dsn.Lobeser Barat RT 002 RW 006 Ds.Baron Kec.Baron Kab.Nganjuk (Sesuai NIK 3518100606900003).
- saksi menerangkan dan saksi BASTYAN AFFANDI, S.H serta unitnya Ditreskoba Polda Jatim mendapatkan informasi sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkotika Jenis shabu dan yang dilakukan oleh Terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL, yang biasa melakukan penyalahgunaan atau peredaran narkotika Jenis shabu di wilayah Surabaya, kemudian saksi dan saksi BASTYAN AFFANDI, S.H serta unitnya melakukan penyelidikan dengan melakukan pengecekan terhadap nomer telepon Terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL serta melakukan survailance terhadap terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL, selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 05.50 WIB saksi dan saksi BASTYAN AFFANDI, S.H serta unitnya mendapatkan informasi bahwa sdr. BAGUS RAHMAT SYAHRUL terpantau di dalam rumah makan Minang Jl. Raya Semarang-Batang, Ds. Tegalsari, Kec. Kandeman, Kab. Batang, Jawa Tengah ;
- Saksi menerangkan benar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL BIN SUMARTONO Di dalam rumah makan Minang Jl. Raya Semarang-Batang, Ds. Tegalsari, Kec.

Halaman 12 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2024/PN Sby



Kandeman, Kab. Batang, Jawa Tengah, pada hari Senin, 6 Mei 2024, sekira pukul 06.00 WIB dalam perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis sabu.

- Saksi menerangkan benar pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL BIN SUMARTONO petugas langsung melakukan menggeledah badan/pakaian serta tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa Di dalam rumah makan Minang Jl. Raya Semarang-Batang, Ds. Tegalsari, Kec. Kandeman, Kab. Batang, Jawa Tengah lalu petugas menemukan 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna hijau beserta simcardnya 0821315582012 berada di saku sebelah kanan celana pendek jeans dan Uang tunai Rp.2.800.000,- berada di saku sebelah kiri celana pendek jeans yang terdakwa gunakan, kemudian dilakukan penggeledahan didalam Bus Sari Indah yang terdakwa tumpangi serta petugas menemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik teh china warna hijau diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih total 1.998,014 gram beserta bungkusnya terdiri dari 999,190 gram dan 998,824 gram (sesuai dengan hasil labfor) yang terbungkus plastik Milo didalam tas ransel warna coklat yang berada dibawah bangku yang terdakwa tempati sebelah kiri Nomer 6 dari depan didalam Bus Sari Indah saat dilakukan penangkapan tersebut, dengan disaksi Sopir Bus sari Indah saudara MOH. GUFRON dan Saksi kernet Bus sari Indah FERRY INDAH RUSADI, Kemudian seluruh barang tersebut terdakwa serahkan kepada petugas.

- Saksi menerangkan benar berdasarkan pengakuan Terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL BIN SUMARTONO, mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr.RIZALDI (DPO) dengan cara menerima di tempat ranjauan dari Sdr.RIZALDI (DPO) pada hari Minggu, 5 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB ditempat ranjauan dengan mengambil karcis didalam toilet Mc Donald dekat Hari-Hari Swalayan Lokasari Square selanjutnya terdakwa menukarkan karcis tersebut dipenitipan barang di sebelah pintu masuk Hari-Hari Swalayan Lokasari Square Jalan Mangga Besar No. 81 Tamansari, Tangki, Jakarta Timur, saya menerima 1 buah tas ransel warna coklat dengan berisi 2 (dua) bungkus plastik teh china warna hijau diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih total 1.998,014 gram beserta bungkusnya terdiri dari 999,190 gram dan 998,824 gram (sesuai dengan hasil labfor) yang terbungkus dengan bungkus plastik milo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL BIN SUMARTONO dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu telah terjadi ke dua kalinya, yaitu untuk yang pertama pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2024 menerima ditempat ranjauan dengan mengambil karcis didalam toilet KFC Citra Garden 2 Jl. Kebahagiaan Pegadungan, Kec. Kalideres Kota. Jakarta selanjutnya terdakwa menukarkan karcis tersebut dipenitipan barang didalam Super Indo Citra 2 Pegadungan, Kec. Kalideres Kota. Jakarta dengan menerima 1 buah tas ransel warna silver diduga berisi 3 (tiga) bungkus plastik teh china dengan berat 1.000 gram perbungkusnya, selanjutnya tersangka serahkan kembali 1 buah tas ransel warna silver yang diduga berisi Narkotika jenis sabu tersebut ditempat ranjauan didaerah Benowo Kota. Surabaya sesuai dengan petunjuk Sdr.RIZALDI (DPO) dan untuk yang kedua, pada hari Minggu, 5 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB ditempat ranjauan dengan mengambil karcis didalam toilet Mc Donald dekat Hari-Hari Swalayan Lokasari Square selanjutnya terdakwa menukarkan karcis tersebut dipenitipan barang di sebelah pintu masuk Hari-Hari Swalayan Lokasari Square Jalan Mangga Besar No. 81 Tamansari, Tangki, Jakarta Timur terdakwa menerima 1 buah tas ransel warna coklat dengan berisi 2 (dua) bungkus plastik teh china warna hijau diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih total 1.998,014 gram beserta bungkusnya terdiri dari 999,190 gram dan 998,824 gram (sesuai dengan hasil labfor). Rencananya barang Narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa serahkan kembali ditempat ranjauan sesuai dengan petunjuk Sdr.RIZALDI (DPO). Namun belum sampai terlaksana terdakwa dilakukan penangkapan terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian.
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL BIN SUMARTONO selama menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dari Sdr.RIZALDI ini sudah mendapatkan keuntungan/upah berupa uang dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu gratis. Untuk yang pertama yaitu dengan menerima ditempat ranjauan kemudian diserahkan kembali ditempat ranjauan sesuai dengan petunjuk Sdr.RIZALDI (DPO) dan telah mendapatkan upah uang sebesar Rp. 50.000.000,- dengan ditransfer oleh Sdr.RIZALDI (DPO) ke rekening milik teman terdakwa dengan cara bertahap. Untuk penerimaan yang kedua terdakwa rencananya mendapatkan upah uang dari Sdr.RIZALDI (DPO) yaitu Rp.17.000.000,- perkilonya, Namun terdakwa masih diberikan upah uang sebesar Rp.4.700.000,- dengan

Halaman 14 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim oleh Sdr.RIZALDI (DPO) secara Cardless dengan memberikan Nomer HP dan memberikan kode transaksi, yang mana sebagai uang transport dalam menerima barang Narkotika jenis sabu tersebut dan sisanya akan diberikan apabila diserahkan kembali ditempat ranjauan sesuai dengan petunjuk Sdr.RIZALDI (DPO).

- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL BIN SUMARTONO setelah menerima/mendapatkan barang Narkotika jenis shabu ditempat ranjauan dari Sdr.RIZALDI (DPO) kemudian rencananya akan diserahkan kembali ditempat ranjauan didaerah Ketintang Kota. Surabaya sesuai dengan petunjuk Sdr.RIZALDI (DPO).

- Saksi menerangkan bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL BIN SUMARTONO serta penggeledahan tempat tertutup lainnya dan telah berhasil ditemukan barang berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik teh china warna hijau diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih total 1.998,014 gram beserta bungkusnya terdiri dari 999,190 gram dan 998,824 gram (sesuai dengan hasil labfor);
- 2 (dua) bungkus plastik Milo;
- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat;
- Uang tunai Rp.2.800.000,-;
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna hijau beserta simcardnya 082131558201;

- Saksi menerangkan setelah dilakukan penangkapan dan setelah ditemukan barang bukti pokok berupa 2 (dua) bungkus plastik teh china warna hijau diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih total 1.998,014 gram beserta bungkusnya terdiri dari 999,190 gram dan 998,824 gram (sesuai dengan hasil labfor). Selanjutnya terdakwa beserta buktinya dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim dilakukan pemeriksaan untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Saksi BRIGADIR BASTYAN AFFANDI,S.H. dan BRIPDA AGUNG SUJADMIKO. bersama Kanit III Subdit II Ditresnarkoba Polda Jatim KOMPOL KURNIAWATI DEWI LESTARI,S.H.,M.H. yang dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas lengkap, melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL BIN SUMARTONO Peranan dan tugas BRIGADIR BASTYAN AFFANDI,S.H. dan BRIPDA AGUNG SUJADMIKO, sama-sama melakukan

Halaman 15 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan dan penangkapan yang dibantu oleh anggota Unit III Subdit II Ditresnarkoba Polda Jatim.

- Saksi menerangkan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa maksud dan tujuan tsk. BAGUS RAHMAT SYAHRUL BIN SUMARTONO menguasai dan menyimpan barang Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik teh china warna hijau diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih total 1.998,014 gram beserta bungkusnya terdiri dari 999,190 gram dan 998,824 gram (sesuai dengan hasil labfor) dari Sdr.RIZALDI (DPO) yaitu rencananya untuk di serahkan kembali ditempat ranjauan sesuai petunjuk Sdr.RIZALDI (DPO) dan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu gratis.

Terhadap keterangan saksi AGUNG SUJADMIKO, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan yang melakukan tindak Pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dengan cara tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu Di dalam rumah makan Minang Jl. Raya Semarang-Batang, Ds. Tegalsari, Kec. Kandeman, Kab. Batang, Jawa Tengah pada hari Senin, 6 Mei 2024, sekira pukul 06.00 WIB adalah Terdakwa sendiri.
- Terdakwa menerangkan benar ditangkap pada hari Senin, 6 Mei 2024, sekira pukul 06.00 WIB Di dalam rumah makan Minang Jl. Raya Semarang-Batang, Ds. Tegalsari, Kec. Kandeman, Kab. Batang, Jawa Tengah yang melakukan penangkapan adalah Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim.
- Terdakwa menerangkan benar pada saat dilakukan penangkapan sedang Menguasai dan menyimpan 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna hijau beserta simcardnya 0821315582012 berada di saku sebelah kanan celana pendek jeans dan Uang tunai Rp.2.800.000,- berada di saku sebelah kiri celana pendek jeans yang terdakwa gunakan, sedangkan 2 (dua) bungkus plastik teh china warna hijau diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih total 1.998,014 gram beserta bungkusnya terdiri dari 999,190 gram dan 998,824 gram (sesuai dengan hasil labfor) yang terbungkus dengan bungkus plastik Milo didalam tas ransel warna coklat yang berada dibawah bangku yang terdakwa tempati sebelah kiri Nomer 6 dari depan didalam Bus

Halaman 16 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari Indah tersebut. Kemudian seluruh barang tersebut terdakwa serahkan kepada petugas.

- Terdakwa menerangkan benar mendapatkan atau menerima di tempat ranjauan dari Sdr.RIZALDI (DPO) pada hari Minggu, 5 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB ditempat ranjauan dengan mengambil karcis didalam toilet Mc Donald dekat Hari-Hari Swalayan Lokasari Square selanjutnya terdakwa menukarkan karcis tersebut dipenitipan barang di sebelah pintu masuk Hari-Hari Swalayan Lokasari Square Jalan Mangga Besar No. 81 Tamansari, Tangki, Jakarta Timur, terdakwa menerima 1 buah tas ransel warna coklat dengan berisi 2 (dua) bungkus plastik teh china warna hijau diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih total 1.998,014 gram beserta bungkusnya terdiri dari 999,190 gram dan 998,824 gram (sesuai dengan hasil labfor) yang terbungkus dengan bungkus plastik milo.
- Terdakwa menerangkan benar telah menjadi perantara dalam jual beli untuk mendapatkan upah berupa uang dari Sdr.RIZALDI (DPO) dengan menerima dan menyerahkan kembali di tempat ranjauan sesuai petunjuk Sdr.RIZALDI (DPO). Namun dalam penerimaan yang terakhir rencananya akan mendapatkan upah Rp.17.000.000,- perkilonya dengan menyerahkan kembali ditempat ranjauan sesuai dengan petunjuk Sdr.RIZALDI (DPO). Namun terdakwa masih diberikan upah uang sebesar Rp.4.700.000,- dengan dikirim oleh Sdr.RIZALDI (DPO) secara Cardless dengan memberikan Nomer HP dan memberikan kode transaksi, yang mana sebagai uang transport dalam menerima barang Narkotika jenis sabu tersebut dan sisanya akan diberikan apabila diserahkan kembali ditempat ranjauan sesuai dengan petunjuk Sdr.RIZALDI (DPO).
- Terdakwa menerangkan bahwa dengan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut telah terjadi ke dua kalinya, yaitu untuk yang pertama pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2024 menerima ditempat ranjauan dengan mengambil karcis didalam toilet KFC Citra Garden 2 Jl. Kebahagiaan Pegadungan, Kec. Kalideres Kota. Jakarta selanjutnya terdakwa menukarkan karcis tersebut dipenitipan barang didalam Super Indo Citra 2 Pegadungan, Kec. Kalideres Kota. Jakarta dengan menerima 1 buah tas ransel warna silver diduga berisi 3 (tiga) bungkus plastik teh china dengan berat 1.000 gram perbungkusnya, selanjutnya tersangka serahkan kembali 1 buah tas ransel warna silver yang diduga berisi Narkotika jenis sabu tersebut ditempat ranjauan didaerah Benowo Kota. Surabaya sesuai dengan petunjuk Sdr.RIZALDI (DPO) dan untuk yang kedua, pada hari Minggu, 5 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB ditempat ranjauan dengan

Halaman 17 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil karcis didalam toilet Mc Donald dekat Hari-Hari Swalayan Lokasari Square selanjutnya terdakwa menukarkan karcis tersebut dipenitipan barang di sebelah pintu masuk Hari-Hari Swalayan Lokasari Square Jalan Mangga Besar No. 81 Tamansari, Tangki, Jakarta Timur terdakwa menerima 1 buah tas ransel warna coklat dengan berisi 2 (dua) bungkus plastik teh china warna hijau diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih total 1.998,014 gram beserta bungkusnya terdiri dari 999,190 gram dan 998,824 gram (sesuai dengan hasil labfor). Rencananya barang Narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa serahkan kembali ditempat ranjauan sesuai dengan petunjuk Sdr.RIZALDI (DPO). Namun belum sampai terlaksana terdakwa dilakukan penangkapan terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian.

- Terdakwa menerangkan benar bahwa selama menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dari Sdr.RIZALDI (DPO) terdakwa mendapatkan keuntungan/upah berupa uang dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu gratis, untuk penerimaan yang pertama dalam menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu dari Sdr.RIZALDI (DPO) yaitu dengan menerima ditempat ranjauan kemudian diserahkan kembali ditempat ranjauan sesuai dengan petunjuk Sdr.RIZALDI (DPO) dan mendapatkan upah uang sebesar Rp. 50.000.000,- dengan ditransfer oleh Sdr.RIZALDI (DPO) ke rekening milik teman terdakwa dengan cara bertahap. Untuk yang penerimaan yang kedua terdakwa rencananya mendapatkan upah uang dari Sdr.RIZALDI (DPO) yaitu Rp.17.000.000,- perkilonya, Namun terdakwa masih diberikan upah uang sebesar Rp.4.700.000,- dengan dikirim oleh Sdr.RIZALDI (DPO) secara Cardless dengan memberikan Nomer HP dan memberikan kode transaksi, yang mana sebagai uang transport dalam menerima barang Narkotika jenis sabu tersebut dan sisanya akan diberikan apabila diserahkan kembali ditempat ranjauan sesuai dengan petunjuk Sdr.RIZALDI (DPO).

- Terdakwa menerangkan benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah berhasil ditemukan barang berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik teh china warna hijau diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih total 1.998,014 gram beserta bungkusnya terdiri dari 999,190 gram dan 998,824 gram (sesuai dengan hasil labfor);
- 2 (dua) bungkus plastik Milo;
- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat;
- Uang tunai Rp.2.800.000,-;

Halaman 18 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna hijau beserta simcardnya 082131558201;

- Terdakwa menerangkan Setelah dilakukan penangkapan dan setelah ditemukan barang bukti pokok berupa barang 2 (dua) bungkus plastik teh china warna hijau diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih total 1.998,014 gram beserta bungkusnya terdiri dari 999,190 gram dan 998,824 gram (sesuai dengan hasil labfor), Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim dilakukan pemeriksaan untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Terdakwa menerangkan benar menyesali perbuatan terdakwa untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut dan terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis apapun.
- Terdakwa menerangkan tidak ada ijin dari Pihak manapun dalam hal terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan apa yang terdakwa lakukan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan maupun profesi terdakwa.
- Terdakwa menerangkan pernah dihukum dalam perkara serupa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik teh china warna hijau diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih total 1.998,014 gram beserta bungkusnya terdiri dari 999,190 gram dan 998,824 gram (sesuai dengan hasil labfor);
- 2 (dua) bungkus plastik Milo;
- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat;
- Uang tunai Rp.2.800.000,-;
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna hijau beserta simcardnya 082131558201

Menimbang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.03392/NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 10975/2024/NNF dan 10976/2024/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina dengan berat netto $\pm 1.998,014$ gram terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau terdakwa oleh yang bersangkutan telah membenarkannya oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan yang sah, maka seluruh barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan yang melakukan tindak Pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dengan cara tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu Di dalam rumah makan Minang Jl. Raya Semarang-Batang, Ds. Tegalsari, Kec. Kandeman, Kab. Batang, Jawa Tengah pada hari Senin, 6 Mei 2024, sekira pukul 06.00 WIB adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan benar ditangkap pada hari Senin, 6 Mei 2024, sekira pukul 06.00 WIB Di dalam rumah makan Minang Jl. Raya Semarang-Batang, Ds. Tegalsari, Kec. Kandeman, Kab. Batang, Jawa Tengah yang melakukan penangkapan adalah Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan benar pada saat dilakukan penangkapan sedang Menguasai dan menyimpan 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna hijau beserta simcardnya 0821315582012 berada di saku sebelah kanan celana pendek jeans dan Uang tunai Rp.2.800.000,- berada di saku sebelah kiri celana pendek jeans yang terdakwa gunakan, sedangkan 2 (dua) bungkus plastik teh china warna hijau diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih total 1.998,014 gram beserta bungkusnya terdiri dari 999,190 gram dan 998,824 gram (sesuai dengan hasil labfor) yang terbungkus dengan bungkus plastik Milo didalam tas ransel warna coklat yang berada dibawah bangku yang terdakwa tempati sebelah kiri Nomer 6 dari depan didalam Bus Sari Indah tersebut. Kemudian seluruh barang tersebut terdakwa serahkan kepada petugas.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan benar mendapatkan atau menerima di tempat ranjau dari Sdr.RIZALDI (DPO) pada hari Minggu, 5 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB ditempat ranjauan dengan mengambil karcis didalam toilet Mc Donald dekat Hari-Hari Swalayan Lokasari Square selanjutnya terdakwa menukarkan karcis tersebut dipenitipan barang di sebelah pintu masuk Hari-Hari Swalayan Lokasari Square Jalan Mangga

Halaman 20 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar No. 81 Tamansari, Tangki, Jakarta Timur, terdakwa menerima 1 buah tas ransel warna coklat dengan berisi 2 (dua) bungkus plastik teh china warna hijau diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih total 1.998,014 gram beserta bungkusnya terdiri dari 999,190 gram dan 998,824 gram (sesuai dengan hasil labfor) yang terbungkus dengan bungkus plastik milo.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan benar telah menjadi perantara dalam jual beli untuk mendapatkan upah berupa uang dari Sdr.RIZALDI (DPO) dengan menerima dan menyerahkan kembali di tempat ranjauan sesuai petunjuk Sdr.RIZALDI (DPO). Namun dalam penerimaan yang terakhir rencananya akan mendapatkan upah Rp.17.000.000,- perkilonya dengan menyerahkan kembali ditempat ranjauan sesuai dengan petunjuk Sdr.RIZALDI (DPO). Namun terdakwa masih diberikan upah uang sebesar Rp.4.700.000,- dengan dikirim oleh Sdr.RIZALDI (DPO) secara Cardless dengan memberikan Nomer HP dan memberikan kode transaksi, yang mana sebagai uang transport dalam menerima barang Narkotika jenis sabu tersebut dan sisanya akan diberikan apabila diserahkan kembali ditempat ranjauan sesuai dengan petunjuk Sdr.RIZALDI (DPO).

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa dengan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut telah terjadi ke dua kalinya, yaitu untuk yang pertama pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2024 menerima ditempat ranjauan dengan mengambil karcis didalam toilet KFC Citra Garden 2 Jl. Kebahagiaan Pegadungan, Kec. Kalideres Kota. Jakarta selanjutnya terdakwa menukarkan karcis tersebut dipenitipan barang didalam Super Indo Citra 2 Pegadungan, Kec. Kalideres Kota. Jakarta dengan menerima 1 buah tas ransel warna silver diduga berisi 3 (tiga) bungkus plastik teh china dengan berat 1.000 gram perbungkusnya, selanjutnya tersangka serahkan kembali 1 buah tas ransel warna silver yang diduga berisi Narkotika jenis sabu tersebut ditempat ranjauan didaerah Benowo Kota. Surabaya sesuai dengan petunjuk Sdr.RIZALDI (DPO) dan untuk yang kedua, pada hari Minggu, 5 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB ditempat ranjauan dengan mengambil karcis didalam toilet Mc Donald dekat Hari-Hari Swalayan Lokasari Square selanjutnya terdakwa menukarkan karcis tersebut dipenitipan barang di sebelah pintu masuk Hari-Hari Swalayan Lokasari Square Jalan Mangga Besar No. 81 Tamansari, Tangki, Jakarta Timur terdakwa menerima 1 buah tas ransel warna coklat dengan berisi 2 (dua) bungkus plastik teh china warna hijau diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih total 1.998,014 gram beserta bungkusnya terdiri dari 999,190 gram dan 998,824 gram (sesuai dengan hasil labfor). Rencananya

Halaman 21 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang Narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa serahkan kembali ditempat ranjauan sesuai dengan petunjuk Sdr.RIZALDI (DPO). Namun belum sampai terlaksana terdakwa dilakukan penangkapan terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan benar bahwa selama menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dari Sdr.RIZALDI (DPO) terdakwa mendapatkan keuntungan/upah berupa uang dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu gratis, untuk penerimaan yang pertama dalam menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu dari Sdr.RIZALDI (DPO) yaitu dengan menerima ditempat ranjauan kemudian diserahkan kembali ditempat ranjauan sesuai dengan petunjuk Sdr.RIZALDI (DPO) dan mendapatkan upah uang sebesar Rp. 50.000.000,- dengan ditransfer oleh Sdr.RIZALDI (DPO) ke rekening milik teman terdakwa dengan cara bertahap. Untuk yang penerimaan yang kedua terdakwa rencananya mendapatkan upah uang dari Sdr.RIZALDI (DPO) yaitu Rp.17.000.000,- perkilonya, Namun terdakwa masih diberikan upah uang sebesar Rp.4.700.000,- dengan dikirim oleh Sdr.RIZALDI (DPO) secara Cardless dengan memberikan Nomer HP dan memberikan kode transaksi, yang mana sebagai uang transport dalam menerima barang Narkotika jenis sabu tersebut dan sisanya akan diberikan apabila diserahkan kembali ditempat ranjauan sesuai dengan petunjuk Sdr.RIZALDI (DPO).

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah berhasil ditemukan barang berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik teh china warna hijau diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih total 1.998,014 gram beserta bungkusnya terdiri dari 999,190 gram dan 998,824 gram (sesuai dengan hasil labfor);

- 2 (dua) bungkus plastik Milo;

- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat;

- Uang tunai Rp.2.800.000,-;

- 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna hijau beserta simcardnya 082131558201;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Setelah dilakukan penangkapan dan setelah ditemukan barang bukti pokok berupa barang 2 (dua) bungkus plastik teh china warna hijau diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih total 1.998,014 gram beserta bungkusnya terdiri dari 999,190 gram dan 998,824 gram (sesuai dengan hasil labfor), Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim dilakukan pemeriksaan untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Halaman 22 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan benar menyesali perbuatan terdakwa untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut dan terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis apapun.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak ada ijin dari Pihak manapun dalam hal terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan apa yang terdakwa lakukan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan maupun profesi terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pernah dihukum dalam perkara serupa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa, apakah atas perbuatannya tersebut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yaitu :

Primair :

Melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire :

Melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dakwaan disusun dalam bentuk Subsidairitas (berlapis) dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan kami akan membuktikan dakwaan Primair, telah melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur – unsur sebagai berikut :

Ad. 1 Setiap Orang :

Menimbang bahwa siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggung-jawabkan didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa secara hukum kepadanya, bahwa dipersidangan terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL BIN SUMARTONO, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan mampu bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya selain itu tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap diri terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur *setiap orang* telah terbukti adanya.



Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 gram.

Menimbang bahwa pengertian "TANPA HAK" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "MELAWAN HUKUM" adalah bertentangan dengan undang-undang"

Menimbang bahwa dalam pasal 7 undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan R.I atau pejabat lainnya;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang ;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Penuntut Umum tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke 2 ini dianggap terpenuhi pula ;

Menimbang berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 Terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL dihubungkan oleh RIZALDI (DPO) melalui telepon WhatsApp ditawarkan untuk menjadi perantara dalam narkoba jenis sabu dengan cara mengambil dan menerima ditempat ranjauan dan menyerahkan kembali narkoba ditempat ranjauan sesuai dengan petunjuk dari RIZALDI, dengan upah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) setiap kilogramnya, dan terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL diberikan upah uang sebesar Rp.4.700.000,- dengan dikirim oleh RIZALDI secara Cardless dengan memberikan Nomer HP dan memberikan kode transaksi, sebagai uang transport dalam menerima barang Narkoba jenis sabu tersebut dan sisanya akan diberikan apabila diserahkan kembali ditempat ranjauan sesuai dengan petunjuk RIZALDI. Selanjutnya Terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL berangkat ke Jakarta Utara dengan menumpang Bus di terminal Bungurasih dengan tujuan ke Terminal Tanjung Priuk Jakarta Utara.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL tiba ditempat ranjauan dengan mengambil karcis didalam toilet Mc Donald dekat Hari-Hari Swalayan Lokasari Square selanjutnya Terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL menukarkan karcis tersebut dipenitipan barang di sebelah pintu masuk Hari-Hari Swalayan Lokasari Square Jalan Mangga Besar No. 81 Tamansari, Tangki, Jakarta Timur, selanjutnya Terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL menerima 1 buah tas ransel warna coklat dengan isi 2 (dua) bungkus plastik teh china warna hijau berisi Narkoba jenis Sabu berat bersih total 1.998,014 gram beserta bungkusnya terdiri dari 999,190 gram dan 998,824 gram.
- Bahwa Saksi BASTYAN AFFANDI,S.H dan saksi AGUNG SUJADMIKO serta unitnya Ditreskoba Polda Jatim mendapatkan informasi sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkoba Jenis shabu dan yang dilakukan oleh Terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL, yang biasa melakukan penyalahgunaan atau peredaran narkoba Jenis shabu di wilayah Surabaya, kemudian saksi dan saksi AGUNG SUJADMIKO serta unitnya melakukan penyelidikan dengan melakukan pengecekan terhadap nomer telepon Terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL serta melakukan surveillance terhadap terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL, selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 05.50 WIB saksi dan saksi AGUNG SUJADMIKO serta unitnya mendapatkan informasi bahwa sdr. BAGUS RAHMAT SYAHRUL terpantau di dalam rumah makan Minang Jl.

Halaman 25 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Semarang-Batang, Ds. Tegalsari, Kec. Kandeman, Kab. Batang, Jawa Tengah.

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, sekira pukul 06.00 WIB Bus yang di tumpangi Terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL berhenti di rumah makan Minang Jl. Raya Semarang-Batang, Ds. Tegalsari, Kec. Kandeman, Kab. Batang, Jawa Tengah. Kemudian saksi BASTYAN AFFANDI dan saksi AGUNG SUJADMIKO serta unitnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL, kemudian melakukan penggeledahan badan dan barang bukti yang berhasil di amankan yaitu antara 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna hijau beserta simcardnya 082131558201 berada di saku sebelah kanan celana pendek jeans dan Uang tunai Rp.2.800.000,- berada di saku sebelah kiri celana pendek jeans yang terdakwa gunakan. Selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam Bus Sari Indah yang ditumpangi Terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL dan ditemukan 1 buah tas ransel warna coklat dengan isi 2 (dua) bungkus plastik teh china warna hijau berisi Narkotika jenis Sabu berat bersih total 1.998,014 gram beserta bungkusnya terdiri dari 999,190 gram dan 998,824 gram.

- Bahwa Terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL telah 2 (dua) kali menjadi perantara Narkotika jenis shabu, yaitu untuk yang pertama pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2024 menerima ditempat ranjauan dengan mengambil karcis didalam toilet KFC Citra Garden 2 Jl. Kebahagiaan Pegadungan, Kec. Kalideres Kota. Jakarta selanjutnya Terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL menukarkan karcis tersebut dipenitipan barang didalam Super Indo Citra 2 Pegadungan, Kec. Kalideres Kota. Jakarta dengan menerima 1 buah tas ransel warna silver diduga berisi 3 (tiga) bungkus plastik teh china dengan berat 1.000 gram perbungkusnya, selanjutnya Terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL serahkan kembali 1 buah tas ransel warna silver yang diduga berisi Narkotika jenis sabu tersebut ditempat ranjauan didaerah Benowo Kota. Surabaya sesuai dengan petunjuk RIZALDI, dan untuk yang kedua, pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024 rencananya barang Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL serahkan kembali ditempat ranjauan sesuai dengan petunjuk RIZALDI, namun belum sampai terlaksana Terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL dilakukan penangkapan terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian.

- Didapat barang bukti perbuatan Terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL berupa:

Halaman 26 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik teh china warna hijau diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih total 1.998,014 gram beserta bungkusnya terdiri dari 999,190 gram dan 998,824 gram (sesuai dengan hasil labfor);
- 2 (dua) bungkus plastik Milo;
- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat;
- Uang tunai Rp.2.800.000,-;
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna hijau beserta simcardnya 082131558201

- Bahwa Terdakwa BAGUS RAHMAT SYAHRUL tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.03392/NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 10975/2024/NNF dan 10976/2024/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina dengan berat netto $\pm 1.998,014$ gram terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- bahwa disamping itu jika perbuatan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu tidak disertai dengan surat izin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang dan terdakwa bukan pula sebagai seorang dokter atau para medis serta bukan pula sebagai seorang aparat yang diberi kewenangan itu ;

- bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 gram.”, telah terpenuhi ;

Menimbang dengan demikian unsur “*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 gram*” tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 27 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan Narkoba.
- Barang bukti Narkotika jenis Sabu dengan berat netto \pm 1.998,014 gram
- Terdakwa Recidive perkara Narkotika;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bagus Rahmat Syahrul bin Sumartono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 gram*"
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 14 (empat belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar Denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik teh china warna hijau diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih total 1.998,014 gram beserta bungkusnya terdiri dari 999,190 gram dan 998,824 gram (sesuai dengan hasil labfor);
 - 2 (dua) bungkus plastik Milo;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat;
 - 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna hijau beserta simcardnya 082131558201

Halaman 28 Putusan Nomor 1256/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dimusnahkan

- Uang tunai Rp.2.800.000,-;

Dirampas Untuk Negara.

6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari senin tanggal 26 Agustus 2024 oleh kami, I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sih Yuliarti, S.H., Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Suparlan Hadiyanto, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa melalui teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sih Yuliarti, S.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H.